BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelengaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sektertaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah

Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas/Badan, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

7. Dinas Kesehatan merupakan Dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif dan/atau paliatif diwilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
10. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
12. Kepala BPKK adalah Kepala BPKK Aceh Jaya.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala pada BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
16. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Pola Tata Kelola merupakan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
18. Satuan Pengawas/Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal UPTD Puskesmas.

19. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan Puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan di Puskesmas.
20. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
21. Unit Kerja pada Perangkat Kabupaten yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menerapkan PPK-BLUD.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
23. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
24. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
27. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
29. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan BLUD Puskesmas kepada masyarakat.
30. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
31. Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD UPTD Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
32. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

33. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran.
35. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 2

(1) Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : A. KELEMBAGAAN
1. Gambaran Singkat Puskesmas
2. Struktur Organisasai dan Tata Laksana
B. PROSEDUR KERJA
C. PENGELOMPOKAN YANG LOGIS
D. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB III : PENUTUP
LAMPIRAN.

(2) Uraian Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada seluruh UPTD Puskesmas yang terdiri dari:
a. UPTD Puskesmas Lamno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I;
b. UPTD Puskesmas Indra Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II;
c. UPTD Puskesmas Lhok Kruet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III;
d. UPTD Puskesmas Ligan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV;
e. UPTD Puskesmas Patek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V;

f. UPTD Puskesmas Pante Kuyun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI;
g. UPTD Puskesmas Lageun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII;
h. UPTD Puskesmas Calang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII;
i. UPTD Puskesmas Krueng Sabee sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX;
j. UPTD Puskesmas Panga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X;
k. UPTD Puskesmas Teunom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI; dan
l. UPTD Puskesmas Pasie Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII.

BAB III
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pasal 3

(1) BLUD UPTD Puskesmas beroperasi sebagai unit kerja Pemerintah Kabupaten untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
(2) BLUD UPTD Puskesmas merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten dengan status hukum BLUD tidak terpisah dari Pemerintah Kabupaten sebagai instansi induk.
(3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan.
(4) BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
(5) Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD UPTD Puskesmas disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Kabupaten.
(6) BLUD UPTD Puskesmas mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Maksud dan Tujuan serta Nilai Dasar Puskesmas
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BLUD UPTD Puskesmas menyusun visi, misi, tujuan dan tata nilai mengacu pada visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas sebagaimana Renstra dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga

Perangkat Kabupaten yang Menangani Urusan Kesehatan dan BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 5

(1) Perangkat Kabupaten yang menangani urusan kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) Tugas Perangkat Kabupaten yang menangani urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BLUD UPTD Puskesmas merupakan Unit Kerja Perangkat Kabupaten yang menangani urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
(4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat non struktural yang diberi tanggung jawab sebagai koordinator kegiatan manajemen Puskesmas.
(5) Tugas dan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
    a. BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif diwilayah kerjanya;
    b. untuk melaksanakan tugas, Puskesmas berfungsi:
        1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya;
        2. sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, wahana program internship, serta tempat penelitian dan mengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        3. menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 6

BLUD UPTD Puskesmas berkedudukan di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Keempat

Kedudukan Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas kelangsungan, kemajuan dan perkembangan Puskesmas.
(2) Bupati mempunyai kewenangan:
    a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK-BLUD Puskesmas;
    b. menetapkan dan mencabut status BLUD Puskesmas;
    c. menetapkan Tata Kelola, SPM dan Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas;
    d. menetapkan Pejabat Pengelola dan/atau Satuan Pengawas Internal;

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Keenam
Pengawas Internal
Pasal 13

Dalam upaya membantu Kepala BLUD UPTD Puskesmas di bidang pengawasan internal dibentuk Pengawas Internal.

Pasal 14

(1) Tugas Pokok Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah:
   a. mengawasi pelaksanaan dan operasional di BLUD UPTD Puskesmas;
   b. menilai pengendalian pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan di UPTD Puskesmas; dan
   c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
(2) Fungsi Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah:
   a. pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas;
   b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
   c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat Pengawas fungsional.
(3) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
(4) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
(5) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pegawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
   c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
   e. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
   f. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
   g. mempunyai sikap independen dan objektif.

Bagian Ketujuh
Pengelompokan Fungsi dan Tata Kerja
Pasal 15

(1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menetapkan susunan organisasi dan Tata Kerja.
(2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan SDM, pengelolaan rumah tangga dan ketata usaha.
(3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh pengelola kepegawaian, pengelola keuangan dan pengelola barang.
(4) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas dalam mengoordinasikan penyusunan, monitor dan evaluasi petunjuk pelaksanaan pelayanan pada masing-masing klaster.

Bagian Kedelapan
Hubungan Kerja
Pasal 16

(1) Hubungan Kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan, sebagai berikut:
    a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target dan sasaran untuk kegiatan masing-masing klaster untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD UPTD Puskesmas;
    b. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan masing-masing klaster yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas;
    c. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan masing-masing klaster;
    d. Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat kedua;
    e. Dalam situasi bencana, Dinas Kesehatan mengoordinir seluruh fasilitas kesehatan di Daerah;
    f. BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan program masing-masing klaster;
    g. BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA, untuk dilaporkan kepada Dinas Kesehatan; dan
    h. BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan tembusan laporan keuangan kepada Dinas Kesehatan.
(2) Hubungan Kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan Fasilitas perseorangan Kesehatan Tingkat Pertama yang berada pada wilayah kerjanya, sebagai berikut:
    a. BLUD UPTD Puskesmas mengoordinasikan semua Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama dalam kepesertaan BPJS, penyelenggaraan layanan kepada peserta BPJS; dan

b. BLUD UPTD Puskesmas mengoordinir pengumpulan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama.

Bagian Kesembilan
Standar Pelayanan Minimal
Pasal 17

(1) Untuk menjamin kualitas Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas, Bupati menetapkan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Puskesmas.
(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan dan pemerataan pelayanan.
(4) SPM harus memenuhi persyaratan:
    a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    d. pelayanan kesehatan balita;
    e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
    j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
    k. pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*; dan
    l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodefisiensy virus* yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
(5) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:
    a. pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
    b. pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama; dan
    c. penyediaan data kesehatan.
(6) Pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama meliputi:
    a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    d. pelayanan kesehatan balita;
    e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
    j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
    k. pelayanan kesehatan orang terduga *tuberkulosis;*
    l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodefisiensy virus* yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

m. kesehatan gigi dan mulut;
n. kesehatan jiwa; dan
o. kesehatan usia lanjut.

(7) Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi antara lain:
a. kesehatan ibu, anak, remaja dan KB;
b. perbaikan gizi masyarakat;
c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
e. penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
f. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
g. perawatan kesehatan masyarakat;
h. kesehatan sekolah;
i. kesehatan kerja;
j. kesehatan usia lanjut;
k. kesehatan jiwa;
l. kesehatan gigi dan mulut;
m. penanggulangan kesehatan indera; dan
n. pengembangan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.

(8) Pelayanan Kesehatan perorangan dan Pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama diselenggarakan pada tiap Klaster yang terdiri dari:
a. Klaster I yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
b. Klaster II yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
c. Klaster III yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia;
d. Klaster IV yang menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular dan Kesehatan lingkungan; dan
e. Lintas Klaster.

(9) Dalam hal terjadi penambahan jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Kesehatan menetapkan tambahan jenis pelayanan dimaksud.

BAB IV
PROSEDUR KERJA
Bagian Kesatu
Pendapatan dan Belanja BLUD UPTD Puskesmas
Pasal 18

(1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas bersumber dari:
a. Jasa layanan, meliputi:
1. layanan pada klaster; dan
2. layanan data kesehatan.
b. Hibah, meliputi:
1. hibah tidak terikat; dan
2. hibah terikat.
c. Hasil kerja sama dengan pihak lain, meliputi:
1. perorangan; dan
2. institusi.
d. APBK, meliputi:

1. UKP; dan
2. UKM.

e. APBN antara lain berupa Bantuan Operasional Kesehatan; dan
f. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah meliputi:
1. jasa giro;
2. pendapatan bunga;
3. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
5. pengembangan usaha.

(2) Belanja BLUD UPTD Puskesmas, terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan
c. belanja modal.

Bagian Kedua
Program dan Kegiatan
Pasal 19

(1) Program BLUD UPTD Puskesmas adalah Program peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas.
(2) Kegiatan BLUD Puskesmas adalah kegiatan Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Surplus dan Defisit Anggaran
Pasal 20

(1) Surplus Anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD UPTD Puskesmas pada satu Tahun Anggaran.
(2) Surplus Anggaran BLUD UPTD Puskesmas dapat digunakan dalam Tahun Anggaran berikutnya.
(3) Defisit Anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD UPTD Puskesmas pada satu Tahun Anggaran.
(4) Defisit Anggaran BLUD UPTD Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada perubahan Anggaran Tahun berjalan atau Anggaran Tahun berikutnya kepada BPKK.

Bagian Keempat
Pengelolaan Anggaran
Pasal 21

(1) Perencanaan, terdiri dari:
a. Rencana Kerja Dinas Kesehatan:
Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan termasuk didalamnya Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas; dan
b. Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas:

BLUD UPTD Puskesmas menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahun yang bersangkutan dan disampaikan ke Perangkat Kabupaten yang menangani urusan keuangan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten yang menangani urusan keuangan.

(2) Penyusunan Anggaran, terdiri dari:
   a. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan:
      Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan sebagai pedoman dan menjadi acuan dalam pelaksanaan, pembiayaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk Anggaran BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan usulan RBA; dan
   b. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas meliputi BLUD UPTD Puskesmas menyusun dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.

(3) Pembahasan dan penetapan Anggaran, meliputi:
   a. RKA Dinas Kesehatan dan RBA BLUD UPTD Puskesmas diajukan ke BPKK untuk menjadi masukan di dalam Rancangan APBK; dan
   b. berdasarkan APBK Aceh Jaya, Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan BLUD Puskesmas menyusun RBA definitif, selanjutnya disampaikan ke BPKK untuk mendapat pengesahan.

(4) Pelaksanaan Anggaran, meliputi:
   Berdasarkan DPA Perangkat Kabupaten yang telah disahkan Kepala BPKK, BLUD UPTD Puskesmas sudah dapat melakukan pencairan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

(5) Dalam pelaksanaan pencairan Anggaran Puskemas mengacu pada RBA BLUD UPTD Puskesmas yang telah di lakukan pengesahan oleh BPKK.

(6) Evaluasi, meliputi:
   a. BLUD UPTD Puskesmas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Tahun yang bersangkutan; dan
   b. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi secara keseluruhan atas pelaksanaan Anggaran Tahun yang bersangkutan, termasuk BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kelima
Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja
Pasal 22

(1) Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:
   a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
   b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD Puskesmas selama satu periode;
   c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal,

penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

d. catatan atas Laporan Keuangan yang berisi rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Keuangan.

(2) BLUD UPTD Puskesmas memberikan laporan kinerja yang dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan, baik aspek keuangan maupun non keuangan.

Bagian Keenam

Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 23

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
   a. pembinaan teknis BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
   b. pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh SKPK yang menangani urusan keuangan.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD UPTD Puskesmas, meliputi:
   a. pengawasan internal BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Puskesmas; dan
   b. pengawasan eksternal dilakukan oleh Perangkat Pemerintah dan/atau perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

(3) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas, meliputi:
   a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal BLUD Puskesmas;
   b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan fungsional dilakukan oleh Kepala Puskesmas untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam BLUD Puskesmas; dan
   c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kepala Puskesmas agar rekomendasi dari pengawas eksternal diselesaikan secara tuntas.

Bagian Ketujuh

Akuntansi

Pasal 24

(1) BLUD UPTD Puskesmas merupakan entitas Akuntansi yang menerapkan sistem Akuntansi Pemerintah.

(2) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
   b. Neraca;
   c. Laporan Arus Kas; dan
   d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. setiap triwulan BLUD UPTD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas

kepada SKPK yang menangani urusan keuangan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir; dan

b. setiap semesteran dan tahunan BLUD UPTD Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada SKPK yang menangani urusan keuangan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang
Pasal 25

(1) BLUD UPTD Puskesmas menentukan spesifikasi dan volume Barang yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektif tepat guna.
(2) Pengelolaan Barang termasuk pengadaan Barang dan jasa BLUD UPTD harus berdasarkan spesifikasi dan volume Barang yang dibutuhkan.
(3) Kepala Puskesmas mengusulkan rencana pengadaan Barang dan/jasa kepada Kepala SKPK yang menangani urusan kesehatan.
(4) BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan pengadaan Barang dan/jasa sesuai dengan batas kewenangan.
(5) BLUD UPTD Puskesmas menerima Barang hasil pengadaan dan mendistribusikan ke Puskesmas dalam wilayah tugasnya.
(6) Kepala Puskesmas membentuk Tim Penerima Barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
(7) Pengadaan Barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8) Sebelum memiliki pelaksana pengadaan barang di BLUD UPTD Puskesmas, Kepala Puskesmas dapat menggunakan tim pengadaan Barang SKPK yang menangani urusan kesehatan.

BAB V
PENGELOMPOKAN YANG LOGIS
Bagian Kesatu
Pengelolaan Data Kesehatan
Pasal 26

Pengelolaan Data Kesehatan, terdiri dari:

a. Penentuan Data Kesehatan, yakni BLUD UPTD Puskesmas menentukan Data Kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, pada masing-masing klaster.
b. Pencatatan Data, yakni kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Data BLUD UPTD Puskesmas untuk mendistribusikan data dengan tujuan agar data terdistribusi tepat waktu dan tepat sasaran serta tepat guna.
c. Pengumpulan Data, yakni kegiatan mengumpulkan informasi yang dilaksanakan oleh petugas pengelola Data yang bertujuan

untuk mencatat dan mendistribusikan Data kepada semua pihak yang membutuhkan.

d. Analisis, yakni kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk melakukan Analisis yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan faktor yang mempengaruhinya.
e. Pengiriman Data ke Provinsi dan Kementerian Kesehatan, yakni data yang telah tercatat pada BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan Kementerian Kesehatan akan dipenuhi dan dikirim oleh Dinas Kesehatan.
f. *Unit cost* Data Kesehatan, yakni besaran biaya yang dibutuhkan untuk mencatat/mengumpulkan, analisis dan pelaporan data.

Bagian Kedua
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah
Pasal 27

(1) Kepala Puskesmas menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Pengelolaan lingkungan Puskesmas meliputi:
   a. kebersihan lingkungan Puskesmas selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/kamar mandi;
   b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
   c. pengelolaan limbah Puskesmas; dan
   d. pengamatan area bebas rokok.
(2) Kepala Puskesmas menyusun kebijakan Pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Remunerasi
Paragraf 1
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pasal 28

(1) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional.
(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengusulkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(3) Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan kebutuhan pegawai BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati Aceh Jaya.
(4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
(5) Penerimaan pegawai:

a. penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. penerimaan pegawai Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekruitmen dan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Remunerasi
Pasal 29

Pejabat pengelola dan pegawai dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Bagian Kedua
Tarif Layanan
Pasal 30

(1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit Layanan atau hasil per investasi dana.
(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
(4) Penetapan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan Layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
(5) Pemungutan Tarif Layanan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Rencana Bisnis dan Anggaran
Pasal 31

(1) Bisnis BLUD UPTD Puskesmas meliputi Layanan jasa kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas.
(2) Penyusunan RBA tahunan berpedoman kepada renstra bisnis BLUD Puskesmas.
(3) Target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBK, APBN dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
(4) BLUD UPTD Puskesmas memiliki pos anggaran yang merupakan bagian dari pos anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 6 Januari 2026 M
17 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH JAYA

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 6 Januari 2026 M
17 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

JUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR